



# san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1637/Pdt.G/2023/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Penggugat**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Toko bangunan, tempat kediaman di Dusun .....Kabupaten Tulungagung, sebagai Penggugat.

Lawan

**Tergugat**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Kerja, tempat kediaman di Dusun .....Kabupaten Tulungagung Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya bertanggal 14 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 14 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 1637/Pdt.G/2023/PA.TA telah mengajukan Gugatan dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat Gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pencabutan perkara tanggal 22 Agustus 2023 Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dikarenakan tidak dapat menghadirkan saksi.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini dibuat di lakukan sebelum siding dimulai dan menurut hukum perdata pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan berdasarkan pasal 271 & 272 RU;

Hal. 1 dari 2 Hal. Pen. No.1637/Pdt.G/2023/PA.TA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Gugatan Penggugat untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan bunyi peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1637/Pdt.G/2023/PA.TA dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Ditetapkan di : Tulungagung

Pada tanggal : 22 Agustus 2023

Hakim Ketua,

Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H

### Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	380.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>550.000,00</b>
(lima ratus lima puluh ribu rupiah)		

Hal. 2 dari 2 Hal. Pen. No.1637/Pdt.G/2023/PA.TA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)